

Depok, 12 Desember 2022

Nomor : 7042.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Rimba Bintuni Lestari

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Rimba Bintuni Lestari
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.150/Menhut-II/2014, tanggal 17 Februari 2014
No. IUI : Nomor : 536/129/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017
Alamat : Jl Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT.05 RW.01 Kel. Meyado,
Kec. Meyado, kab. Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Tanggal Kegiatan : 22-25 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
3. Kepala BPHP Wilayah XVI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT RIMBA BINTUNI LESTARI
Nomor : 7042.31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Rimba Bintuni Lestari
- b. Alamat Kantor : Jl Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT.05 RW.01 Kel. Meyado, Kec. Meyado, kab. Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.150/Menhut-II/2014, tanggal 17 Februari 2014
- d. No. IUI : Nomor : 536/129/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 20.000 M³; **IUI** : Moulding = 10.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 25 November 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-714
- i. Tanggal Terbit : 17 Desember 2020
- j. Tanggal Berakhir : 16 Desember 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 Desember 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 December 2022

No. : 7041.3/EXT-MUTU/XII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Rimba Bintuni Lestari**

Kepada Yth.
PT Rimba Bintuni Lestari
Attn. Ibu Nurhidayati Pane

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Rimba Bintuni Lestari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-714
Masa Berlaku Sertifikat : 17 December 2020 - 16 December 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.150/Menhut-II/2014, tanggal 17 Februari 2014	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 536/129/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017	Moulding	10.000

Tanggal Penilikan 2 : 22 - 25 November 2022
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilaian 3 : Selambat – lambatnya November 23

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. dan 4.3.</p>
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
2. Tim Audit	:	<p>1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)</p> <p>2. Febi Tresna Yudha (Auditor)</p>
3. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Taufik Margani</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Rimba Bintuni Lestari
b. Nomor & Tanggal SK	:	7041.3/EXT-MUTU/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022
c. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT. 05 RW. 01 Kel. Meyado, Kec. Meyado, Kab. Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
d. Nomor telepon/E-mail	:	-
e. Pengurus	:	<p>Direktur Utama : Sudirman Sembiring</p> <p>Direktur : Trimurti Herlina</p> <p>Komisaris Utama : Haryono Winarta</p> <p>Komisaris : Adhita Viryapatty</p>
f. IUIPHHK/IUI	:	<p><u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</u></p> <p>Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor : SK.150/Menhut-II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Rimba Bintuni Lestari di Kabupaten Teluk Bintuni.</p> <p>Dengan Komoditas Industri : Kayu Gergajian 20.000 (M³/tahun)</p> <p><u>Izin Usaha Industri</u></p> <p>Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor : 536/129/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Izin Usaha Industri.</p> <p>Dengan Komoditas Industri : Moulding 10.000 (M³/tahun)</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 22 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 s/d 25 November 2022	Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)
Pertemuan Penutupan	Jumat 25 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Desember 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari memiliki izin perdagangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Selain itu, PT. Rimba Bintuni Lestari juga telah memasukkan KBLI bidang perdagangan yang tercakup didalam dokumen NIB-nya. KBLI perdagangan yang di input telah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari memiliki dokumen TDP dan NIB yang sah dan sesuai dengan aktifitas yang dijalankan.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Rimba Bintuni Lestari dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari telah memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, jenis usaha yang dilakukan perusahaan sesuai dengan izin yang dimiliki. Perizinan kegiatan usaha (IUIPHHK dan IUI) pada sistem OSS RBA masih dalam proses dan masuk pada verifikasi dari sistem OSS.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Rimba Bintuni Lestari telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku di PT. Rimba Bintuni Lestari telah sesuai dengan RPBBI (tahun berjalan) yang dilaporkan (tidak terdapat penerimaan bahan baku).
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak berstatus sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen identitas importir.		pemegang Angka Pengenal Importir (API).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat pembelian bahan baku dan tidak terdapat penerimaan kayu, Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dilaporkan NIHIL. PT. Rimba Bintuni Lestari terdapat Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, PT. Rimba Bintuni Lestari tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
berupa Nota untuk kayu limbah industri.		penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 diketahui bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 diketahui bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 diketahui bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 diketahui bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 diketahui bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 diketahui bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 diketahui bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Impor (API), tidak diwajibkan memiliki Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 diketahui bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 diketahui bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 diketahui bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 berdasarkan data Rekapitulasi Produksi melaporkan NIHIL. PT. Rimba Bintuni Lestari dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi sehingga tidak terdapat menerapkan sistem penelusuran kayu dan tidak terdapat Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 berdasarkan data penatausahaan hasil hutan (Rekapitulasi laporan Produksi melaporkan NIHIL). Laporan Produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 berdasarkan data penatausahaan hasil hutan (Rekapitulasi laporan Produksi melaporkan NIHIL), dengan tidak adanya kegiatan industri pengolahan kayu maka tidak ada bukti yang dapat dinilai kesesuaiannya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari telah membuat secara berkala Laporan mutasi kayu (LMK) yang kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pada perusahaan penyedia jasa.		
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 tidak terdapat kegiatan penjualan hasil produk tujuan lokal sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 tidak terdapat kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 tidak terdapat kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 tidak terdapat kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 tidak terdapat kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 tidak terdapat kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Rimba Bintuni Lestari Pada periode Penilaian ke-2 ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		sehubungan dengan belum adanya kegiatan produksi dan belum ada penjualan produk kayu olahan baik lokal maupun ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 PT. Rimba Bintuni Lestari dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen PT. Rimba Bintuni Lestari memberikan kebebasan dalam berserikat. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Penilaian ke-1 tahun 2022 PT. Rimba Bintuni Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (Enam belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (Tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. 		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Dengan demikian PT. Rimba Bintuni Lestari dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3.</p>		